BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim dan Kusufi (2012:101) mendefinisikan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

> "Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah".

Menurut Erlina dan Rasdianto (2013:93), menjelaskan Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

> "Kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah."

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan menyatakan tentang pengertian Pendapatan Asli Daerah, yaitu:

> "Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi".

Menurut Undang – Undang No.28 Tahun 2009 pengertian pendapatan asli daerah yaitu:

> "Sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah".

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan suatu daerah dalam memenuhi kegiatan belanja suatu daerah. Semakin besar jumlah PAD yang dihasilkan oleh suatu daerah maka kemungkinan besar sebuah daerah bisa memenuhi kebutuhan belanja daerah tersebut tanpa harus tergantung pada pemerintah pusat.

2.1.1.2 Indikator Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim dan Kusufi (2012:101) kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu :

1. Pajak Daerah

 Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang bersal dari pajak. Pajak daerah itu sendiri meliputi:

 a. pajak hotel
 b. pajak restoran
 c. pajak hiburan
 d. pajak reklame

e. pajak penerangan jalan
f. pajak pengambilan bahan galian golongan c
g. pajak lingkungan
h. pajak mineral bukan logam dan batuan
i. pajak parkir
j. pajak sarang burung walet
k. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
l. BPHTB.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari Retribusi Daerah. Retribusi Daerah meliputi:

a. Retribusi pelayanan kesehatan
b. Retribusi pelayanan kesampahan/kebersihan
c. Retribusi penggantian biaya cetak ktp dan beban cetak akta catatan sipil
d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
f. Retribusi pelayanan pasar
g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
i. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus

j. Retribusi pemakaian kekayaan daerah

k. Retribusi jasa usaha terminal

l. Retribusi jasa usaha tempat potong hewan

m. Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga

n. Retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi:

a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD

b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN

c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat.

4. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah meliputi:

a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan

b. Jasa giro

c. Pendapatan bunga

d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah

2.1.2 Dana Perimbangan

2.1.2.1 Pengertian Dana Perimbangan

Menurut Dedi, Iswahyudi dan Maulidah (2012:48) Dana Perimbangan adalah:

"Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi"

Sedangkan Menurut Erlina dan Rasdianto (2013:93) Dana Perimbangan adalah:

"Kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas Dana Bagi Hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus."

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan, tujuan dana perimbangan adalah untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

Pendapatan yang termasuk kedalam dana perimbangan yang sudah terinci terdapat dalam Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah , yaitu dana perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan merupakan dana yang membantu suatu daerah untuk membantu mengurangi ketimpangan pendanaan dari pusat dan daerah.

2.1.2.2 Indikator Dana Perimbangan

Menurut Dedi, Iswahyudi dan Maulidah (2012:48), Dana Perimbangan dibagi menjadi:

1. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan angka presentase tertentu didasarkan atas daerah penghasil untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Selain pertimbangan politis, alasan lain dari pemberian dana bagi hasil adalah untuk mengurangi ketimpangan vertikal (*vertica imbalance*).

Penerimaan pajak yang termasuk dalam komponen pendapatan bagi hasil sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 adalah :

1) Dana Bagi Hasil Pajak

I. Pajak bumi dan bangunan (PBB)

Penerimaan negara dari pajak bumi dan bangunan dibagi dengan imbangan 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk daerah. Dana bagi hasil PBB untuk daerah sebesar 90% sebagaimana dimaksud diatas dibagi dengan rincian sebagai berikut :

a. 16,2 % untuk daerah provinsi yang bersangkutan

b. 64,8 % untuk kabupaten/kota yang bersangkutan

c. 9 % untuk biaya pemungutan

II. DBH Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Penerimaan negara dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah. DBH BPHTB untuk daerah sebesar 80% dibagi untuk daerah dengan rincian:

a. 16% untuk provinsi yang bersangkutan
b. 64% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan. Selanjutnya bagian pemerintah sebesar 20% tadi dibagikan secara merata untuk seluruh kabupaten dan kota.

III. DBH Pajak Penghasilan (PPh)

Dana bagi hasil dari penerimaan Negara dari PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh 21 dibagikan kepada daerah sebesar 20% dan

sisanya, yaitu sebesar 80%, untuk Pemerintah Pusat. PPh untuk daerah dialokasikan ke provinsi dan kabupaten/kota dengan rincian sebagai beikut:

a. 8% untuk provinsi yang bersangkutan
b. 12% untuk kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan (8,4%untuk kabupaten/kota tempat WP terdaftar, dan 3,6% untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan dengan bagian yang sama besar).

2) Penerimaan Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

a. Sektor kehutanan

Penerimaan kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk daerah. Penerimaan kehutanan yang berasal dari dana reboisasi dibagi dengan imbangan sebesar 60% (enam puluh persen) untuk pemerintah dan 40% (empat puluh persen) untuk daerah.

b. Sektor Pertambangan Umum

Penerimaan pertambangan umum yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan, dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk daerah.

c. Sektor Pertambangan Minyak Bumi

Penerimaan pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan, dibagi dengan imbangan 84,5% (delapan puluh empat setengah persen) untuk pemerintah dan 15,5% (lima belas setengah persen) untuk daerah.

d. Sektor Pertambangan Gas Bumi

Penerimaan pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan 69,5% (enam puluh sembilan setengah persen) untuk pemerintah dan 30, 5% (tiga puluh setengah persen) untuk daerah.

e. Sektor Perikanan

Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional dibagi dengan perimbangan 20% (dua puluh persen) untuk pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk daerah.

f. Sektor Pertambangan Panas Bumi

Pertambangan panas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan yang merupakan penerimaan negara bukan pajak, dibagi dengan

imbangan 20% (dua puluh persen) untuk pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk daerah.

2. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum merupakan Dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk memdanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

3. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional.

2.1.3 Belanja Modal

2.1.3.1 Pengertian Belanja Modal

Menurut Erlina dan Rasdianto (2013:121), mendefinisikan bahwa Belanja Modal adalah sebagai berikut:

> "Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntasi. Nilai asset belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangun asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset sampai asset tersebut siap digunakan.

Menurut Halim dan Kusufi (2012:107) mendefinisikan bahwa Belanja Modal adalah sebagai berikut:

> "Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi".

Menurut Abdul Halim (2008:4-5) dalam Rudy Badrudin (2012) mendefinisikan bahwa Belanja Modal adalah sebagai berikut:

> "Belanja modal adalah investasi yng berupa pengadaan atau pembelian asset yang bermanfaat lebih dari 12 bulan".

Menurut Anggraini dan Purwanto (2010:137), mendefinisikan bahwa Belanja Modal adalah sebagai berikut:

> "Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan asset tetap lainnya"

Menurut Halim (2012:107), mendefinisikan bahwa belanja modal adalah sebagai berikut:

> "Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi".

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran yang bertujuan untuk menambah perolehan asset berwujud yang memiliki manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

2.1.3.2 Indikator Belanja Modal

Menurut Erlina dan Rasdianto (2013:121), Belanja Modal meliputi:

1. Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembeliaan/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian / peningkatan pembangunan / pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
5. Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian pembangunan / pembuatan serta perawatan fisik lainnya yang tidak dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

2.1.4 Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini berikut disajikan daftar penelitian terdahulu berserta teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya sehingga dapat membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya :

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variable Penelitian	Hasil Penelitian
1	I Putu Ngurah Panji Kartika Jaya, A.A.N.B. Dwirandra	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada belanja modal dengan pertumbuhan ekomoni sebagai variable pemoderasi	1.Variable Independen: PAD, Belanja Modal 2.Variable Dependen: Pertumbuhan Ekonomi	Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diperoleh hasil bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal di kabupaten /kota Provinsi Bali tahun anggaran 2006-2011, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan pada belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Bali tahun anggaran 2006-2011, serta pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mampu memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah pada belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Bali tahun anggaran 2006-2011 tetapi dengan intensitas dan arah yang berlawanan.
2	Yudi Satrya Aprizay, arwanis, Muhammad Arfan	Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap pengalokasian belanja modal pada kabupaten / kota di provinsi aceh	1.Variable Independen: PAD, Dana Perimbangan, Silpa 2.Variable Dependen: Belanja Modal	Berdasarkan hasil penelitian hipotesis, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
3	Riko Novianto, Rafiudin Hanafiah	Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Barat	1. Variable Independen: PAD, Dana Perimbangan, Kinerja Keuangan 2. Variable Dependen : Alokasi Belanja Moda	Hasil dari penelitian ini adalah lima variabel yaitu PAD, DAU,DAK, DBH, dan Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah Tahun Sebelumnya secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Kesimpulan
4	Bambang Suprayitno	Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap anggaran belanja modal pemerintah provinsi di pulau jawa.	1. Variable Independen: Pertumbuhan ekonomi,PAD, DAU. 2. Variabel Dependen: Anggaran Belanja Modal	Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU mempunyai pengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa periode 2009-2013. Hal ini menunjukkan, semakin besar Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperoleh Pemerintah, maka semakin besar pula Belanja Modal yang dilakukan Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa.
5	Ratri Paramita Laksmi, Syamsul Hadi	Pengaruh PAD, DAU, SiLPA, Realisasi Anggaran dan Tanggal Penetapan Perda APBD Terhadap Anggaran Pembangunan Pada Pemerintah Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah – D. I. Yogyakarta Periode 2007 – 2010	1. Variable Independen : PAD, DAU, SilLPa, Realisasi Anggaran 2.Variable Dependen: Anggaran Pembangunan	Hasil dari penelitian menunjukkan variabel SiLPA dipengaruhi oleh Realisasi Anggaran namun tidak dipengaruhi oleh Tanggal Penetapan Perda APBD. Sedangkan Besaran Anggaran Pembangunan Tahun Berikutnya dipengaruhi paling kuat oleh SiLPA dan dipengaruhi secara moderat oleh PAD. Besaran Anggaran Pembangunan Tahun Berikutnya dipengaruihi secara lemah (nyaris tidak signifikan) oleh DAU.

2.2 Kerangka Pemikiran

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Ahmad Yani, 2009:51-52)

Dana Perimbangan bertujuan untuk mengatasi ketimpangan fiscal vertical (antara pusat dan daerah), mengatasi ketimpangan fiscal horizontal, serta guna mencapai standar pelayanan untuk masyarakat. Ketimpangan fiscal horizontal muncul akibat tidak seimbangnya kapasitas fiscal daerah dengan kebutuhan fiskalnya. Dengan kata lain kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan asli tidak mampu menutup kebutuhan belanjanya (Dedi, Iswahyudi dan Maulidah (2012:48).

Pemerintah daerah mengalokasikan belanja modal yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), alokasi belanja modal ini berdasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana untuk fasilitas publik (Setyowati dan suparwati, 2012:118).

2.2.1 Hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Menurut Bahtiar Arif, Muchlis dan Iskandar (2009:171), hubungan pendapatan asli daerah terhadap belanja modal yaitu:

> "Pendapatan merupakan bagian utama dari suatu anggaran, baik untuk entitas bisnis maupun pemerintahan. Anggaran pendapatan merupakan target yang akan dicapai untuk membiayai anggaran belanja-belanja diantaranya termasuk belanja modal."

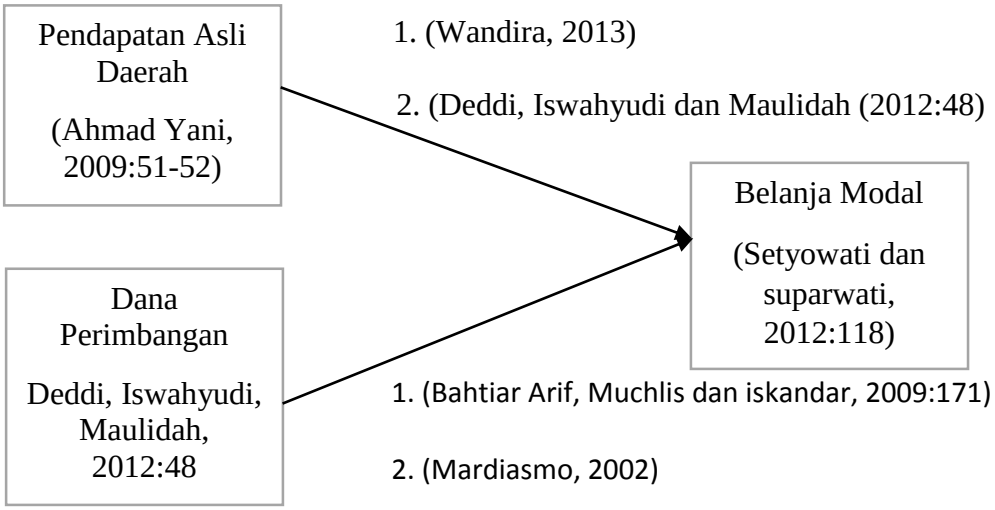
Menurut Mariasmo (2002), dengan PAD yang besar maka Belanja Modal dapat dibiayai sendiri melalui PAD tanpa harus menunggu bantuan Pemerintah Pusat, sehingga proses percepatan pembangunan, penyediaan fasilitas pelayanan public dapat terlaksana dengan cepat. Peningkatan kualitas layanan public akan mampu meningkatkan kontribusi public terhadap pembagunan melalui peningkatan PAD.

2.2.2 Hubungan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal

Menurut Wandira (2013), Dana Perimbangan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DAU) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui Belanja Modal.

Dana perimbangan merupakan salah satu komponen pendapatan daerah yang cukup penting. Banyak pemda yang masih mengandalkan sumber pendapatan ini karena jumlah PAD-nya yang kurang mencukupi untuk menutup anggaran belanjanya (Deddi, Iswahyudi, Maulidah, 2012:48).

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, maka dapat di kembangkan kerangkat pemikiran sebagai berikut :



Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal

Gambar 2.1

2.3 Hipotesis

Definisi hipotesis menurut Sugioyono (2010 : 96) adalah sebagai berikut:

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data."

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut :

H_1 : Dana Perimbangan berpengaruh terhadapa Belanja Modal.

H_2: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal.